



**PEMERINTAH KABUPATEN PASER**  
**DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**  
Jln. RA. Kartini ☎ (0543) 21300 - 21049  
Email : dis.tph.paser20@gmail.com  
TANAH PASER

Tana Paser, 7 Juli 2023

No : 050 /1040 /DTPH /VII/2023  
Lamp : -  
Perihal : Surat Keterangan Penyelesaian  
Hasil Evaluasi AKIP pada Dinas  
Tanaman Pangan dan Hortikultura

Kepada Yth.  
Kepala Inspektorat Kabupaten  
Paser  
di-  
Tempat

Dalam rangka menindaklanjuti hasil evaluasi AKIP periode Tahun 2022 oleh Inspektorat Kabupaten Paser setelah melaksanakan rencana aksi tindak lanjut hasil evaluasi AKIP periode Tahun 2022 dimana Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura membuat surat keterangan terkait penyelesaian keseluruhan tindak lanjut yang dilampirkan dengan rencana aksi tindak lanjut dan di tandatangani oleh Kepala Dinas/ Sekretaris.

Rincian dokumen penyelesaian rencana aksi yang harus dilengkapi oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagai berikut:


1. Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura tentang kebijakan pemberian penghargaan (Reward) dan hukuman (Punishment) kepada bidang ;
2. Membuat surat koordinasi ke Bappedalitbang Kabupaten Paser terkait ukuran keberhasilan (indikator kinerja) yang belum SMART;
3. Untuk screenshoot dokumen laporan kinerja yang memuat analisis dan evaluasi kinerja di level Kabupaten (Benchmark Kinerja/Nasional (SPM)) bukan kewenangan perangkat daerah;
4. Soft copy SOP LKJip yang memuat definisi serta cara mengukur kinerja pada Dinas Tanaman Pangan;
5. Screenshoot pengukuran dan evaluasi kinerja pada aplikasi (Sikiper);

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan masukannya diucapkan terima kasih.



**RENCANA AKSI TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKIP PERIODE TAHUN 2022**  
**Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kab. Paser**

No	Uraian Temuan	Uraian Rekomendasi	Rencana Aksi	
			Rincian Dokumen Penyelesaian	Target Waktu
1	Pemberian reward belum disertai dengan bukti formal yakni berupa SK/ Piagam Penghargaan yang ditanda tangani Kepala Dinas	untuk segera dibuatkan dibuatkan SK/ Piagam Penghargaan yang ditanda tangani Kepala Dinas	SK/ Piagam Penghargaan	Minggu ke 3 Bulan Juni
2	Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) belum memenuhi kriteria SMART karena tidak ada disebutkan terkait berapa lama jangka waktu untuk tercapainya indikator tersebut (tidak ada penjelasan pada Time-bond)	Berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Paser terkait Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) yang belum SMART pada Sasaran Dinas Tanman Pangan Holtikultura agar sepenuhnya memenuhi kriteria SMART	Surat Koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Paser terkait Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) yang belum SMART	Minggu ke 3 Bulan Juni
3	Dokumen Laporan Kinerja belum menggambarkan keseluruhan Kualitas atas Pencapaian Kinerja yang diharapkan seperti : Analisis dan Evaluasi kinerja di level Kabupaten ( Benchmark Kinerja)/ Nasional ( SPM)	Pada Dokumen Laporan Kinerja ditambahkan Analisis dan Evaluasi kinerja di level Kabupaten ( Benchmark Kinerja)/ Nasional ( SPM)	Screenshot Dokumen Laporan Kinerja yang memuat Analisis dan Evaluasi kinerja di level Kabupaten ( Benchmark Kinerja)/ Nasional ( SPM)	Minggu ke 1 Bulan Juli
4	SOP LKJiP belum terdapat Definisi serta cara mengukur kinerja pada Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	Pada SOP LKJiP perlu ditambahkan terkait Definisi serta cara mengukur kinerja pada Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	SC SOP LKJiP yang memuat Definisi serta cara mengukur kinerja pada Dinas Tanaman Pangan	Minggu ke 3 Bulan Juni
5	Pengukuran dan evaluasi kinerja Organisasi belum menggunakan aplikasi	Pengukuran dan evaluasi kinerja Organisasi belum menggunakan aplikasi	Screenshot Pengukuran dan evaluasi Kinerja pada Aplikasi	Minggu ke 3 Bulan Juni
6	Rekomendasi atas hasil evaluasi belum ditindaklanjuti secara keseluruhan	Rekomendasi atas hasil evaluasi harus ditindaklanjuti secara keseluruhan	Surat keterangan yang ditanda tangani Kepala Dinas/ Sekretaris terkait penyelesaian keseluruhan tindak lanjut yang dilampirkan dengan rencana aksi tindak lanjut	Minggu ke 1 Bulan Juli





**PEMERINTAH KABUPATEN PASER**  
**DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**  
Jln. RA. Kartini (0543) 21300 - 21049  
Email : dis.tph.paser20@gmail.com  
TANAH PASER

Tana Paser, 3 Juli 2023

No : 520/1008/DTPH/2023  
Lamp : -  
Perihal : Koordinasi Indikator Kinerja pada  
Dinas Tanaman Pangan dan  
Hortikultura

Kepada Yth.  
Kepala Bappedalitbang Kabupaten  
Paser  
Cq. Bidang Perekonomian dan SDA  
di-

Tempat

Dalam rangka menindaklanjuti hasil evaluasi AKIP periode Tahun 2022 oleh Inspektorat Kabupaten Paser dimana salah satu temuannya adalah ukuran keberhasilan (Indikator Kinerja) belum memenuhi kriteria SMART karena tidak ada disebutkan terkait berapa lama jangka waktu untuk tercapainya indikator tersebut (tidak ada penjelasan pada Time-bond) dan direkomendasikan untuk berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Paser terkait ukuran keberhasilan (Indikator Kinerja) yang belum SMART pada sasaran Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura agar sepenuhnya memenuhi kriteria SMART.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas mohon kepada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappedalitbang Kabupaten Paser untuk dapat diberikan masukan-masukan dan koreksi pada sasaran Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura yang belum memenuhi kriteria SMART, yang selanjutnya akan dijadikan bahan perbaikan indikator kinerja.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan masukannya diucapkan terima kasih.

Kepala,  
  
**Dr. Erwan Wahyudi, SP. M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19781230 200801 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN PASER  
**DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**  
Jln. RA. Kartini (0543) 21300 - 21049  
TANA PASER

Nomor SOP : 065/353/SET

Kegiatan : Penyusunan LKjIP SKPD

#### **A. UMUM**

1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Paser merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan selama setahun di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser. LAKIP / LKjIP disusun sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Ketua LAN R.I Nomor : 589/IX/6/V/99 tanggal 20 September 1999, dan diperbarui melalui Keputusan Ketua LAN R.I Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003.
2. Kegiatan Penyusunan LAKIP / LKjIP SKPD memiliki misi untuk mendukung program pengembangan komoditi tanaman pangan dan hortikultura serta sebagai pertanggung jawaban Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser atas pelaksana kinerja yang telah dilaksanakan selama setahun yang meliputi program-program dan kegiatan-kegiatan tahun anggaran yang sudah berjalan.

#### **B. PEJABAT/PEGAWAI YANG TERKAIT**

1. Pengumpul Data  
Petugas pengumpul data.
2. Penyusun LKjIP  
Perencana Ahli Muda, seluruh Kepala Bidang di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Sekretaris dan Kepala Dinas



PEMERINTAH KABUPATEN PASER  
**DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**  
Jln. RA. Kartini (0543) 21300 - 21049  
TANA PASER


**A. PROSEDUR**

No	Prosedur	Jangka Waktu Pelaksanaan
1.	Mengumpulkan data dan informasi yang dilaksanakan bidang	3 Hari
2.	Menerima berkas data dan informasi bidang	1 Hari
3.	Mengolah data dan informasi yang telah diterima	10 Hari
4.	Membuat draft buku LKjIP	10 Hari
5.	Mengoreksi dan memberi paraf draft buku LKjIP	1 Hari
6.	Menandatangani draft buku LKjIP	5 Menit
7.	Memperbanyak dan menjilid buku LKjIP	2 Hari
8.	Mengarsipkan dan mengirim buku LKjIP	60 Menit

**B. FORMULIR / DOKUMEN YANG DIGUNAKAN**

1. Laporan data dari masing-masing bidang

**SOP LAKIP**

Logo Dinas		Nomor SOP	065/353/SET
		Tgl Pembuatan	Februari 2022
		Tgl Revisi	
		Tgl Efektif	
		Disahkan Oleh	Kepala Dinas 
PEMERINTAH KABUPATEN PASER DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA SEKRETARIAT		Nama SOP	Penyusunan LKJIP OPD
		NIP	19781230 200801 1 006
		Pembina	
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana	
1 Permenagri No. 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur dilengkungan Pemerintan Provinsi dan Kabupaten/Kota 2 Peraturan Bupati Paser No 10 Tahun 2011 Tentang Fungsi dan Kewenang Tugas Dinas dilengkungan Kab Paser 3 Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 1996 Tentang LAKIP 4 Keputusan Ketua LAN RI Nomor 589/IX/6/V/1998 diperbaharui Keputusan Ketua LAN RI Nomor 239/IX/5/3/2003 teranggal 25 Maret 2003		1 Kepala Dinas 2 Sekretaris 3 Kepala Bidang 4 Perencana Ahli Muda 5 Penatakan dan Pengembangan Program	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan	
1 SOP LKJIP OPD		1 Laporan realisasi/tik dan keuangan SKPD 2 Laporan Kinerja Bidang 3 Rensstra dan Renja 4 Komputer	
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan	
1 ( Hambatan / dampak )		1 Disimpan dalam bentuk Hard Copy /file	

Prosedur Penyusunan LkjiP SKPD

NO	KEGIATAN	MUTU BAKU					KET	
		Bidang / UPID Lingkup SKPD	Penata laksana perenc.	Kasubbag Perencanaan & Program	Sekretaris	Kepala Dinas		
						Kelengkapan	Waktu	Output
1	Mengetahui dan memerintahkan ke arah penyelesaian					Surat data dan informasi yang diperlukan	5 hari	Surat data dan informasi yang diperlukan
2	Mengetahui dan memerintahkan ke arah penyelesaian					Surat data dan informasi yang diperlukan	5 hari	Surat data dan informasi yang diperlukan
3	Mengetahui dan memerintahkan ke arah penyelesaian					Data realitas fisik ker kecanggahan terhadap data statistik	10 hari	Data realitas fisik ker kecanggahan terhadap data statistik
4	Mengetahui dan memerintahkan					Surat data	5 hari	Surat data
5	Mengetahui dan memerintahkan ke arah penyelesaian					Surat data	5 hari	Surat data
6	Mengetahui dan memerintahkan ke arah penyelesaian					Surat data	5 hari	Surat data
7	Mengetahui dan memerintahkan ke arah penyelesaian					Surat data	5 hari	Surat data
8	Mengetahui dan memerintahkan ke arah penyelesaian					Surat data	5 hari	Surat data

